

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Bapak Kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Lampung Indonesia

Syech Julian Hartawan¹, Alamsyah Alamsyah², Linda Firdawaty²

Kejaksaan Negeri Way Kanan¹

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung²

juliansyech@gmail.com*

Abstrak

Pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak kandung merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (incest) yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang sangat berat bagi korban. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan hak-hak anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didukung penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban, termasuk pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan pemenuhan hak restitusi. Analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu, dan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu menunjukkan bahwa seluruh perkara melibatkan penyalahgunaan relasi kuasa oleh ayah kandung atau ayah tiri terhadap anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa regulasi yang memadai, komitmen aparat penegak hukum, dan kerja sama lintas sektor, serta faktor penghambat berupa trauma psikologis korban, keterbatasan alat bukti, rendahnya pemahaman keluarga mengenai hak korban, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, dan kondisi geografis wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi mekanisme perlindungan korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara; Anak Korban Pemerkosaan; Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum.

Saran Pengutipan:

Hartawan, S. J., Alamsyah, A., Firdawaty, L. (2026). Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Bapak Kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Lampung Indonesia. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 6(3).

<https://doi.org/10.51214/002026062311000>

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 1945b). Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui berbagai kebijakan hukum dan sosial guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius melalui mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang paling serius adalah tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung terhadap anaknya sendiri. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual dalam lingkup keluarga (*incest*) yang memiliki dampak lebih berat dibandingkan kejahatan seksual pada umumnya. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis, gangguan perkembangan sosial, hilangnya rasa aman, serta kerusakan hubungan keluarga yang berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena pelaku merupakan pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, pengasuhan, dan rasa aman kepada anak.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban tindak pidana (Republik Indonesia, 2014b). Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berkedudukan sebagai korban (Republik Indonesia, 2012).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui instrumen hukum yang tersedia guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam konteks perlindungan anak, hukum harus mampu memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban selama proses penanganan perkara berlangsung. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terlindungi selama proses peradilan (Hadjon, 1987).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta memiliki kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain menjalankan fungsi penuntutan pidana, Kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Republik Indonesia, 2021). Melalui kewenangan tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, termasuk anak sebagai kelompok rentan.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam perlindungan anak korban pemerkosaan bapak kandung menjadi penting karena perlindungan korban tidak berakhir pada proses pemidanaan pelaku. Anak korban sering kali membutuhkan pendampingan hukum, pemulihan sosial, perlindungan hak-hak keperdataan, serta jaminan keberlangsungan hidup setelah proses peradilan selesai. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan di Kejaksaan Negeri Way Kanan, diketahui bahwa Jaksa Pengacara Negara turut berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka mendukung pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai lembaga secara terpadu.

Fenomena pemerkosaan terhadap anak oleh bapak kandung juga ditemukan dalam sejumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Way Kanan. Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu, dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu, diketahui bahwa pelaku merupakan ayah kandung maupun ayah tiri yang melakukan persetubuhan terhadap anak secara berulang dalam kurun waktu yang cukup lama (Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, 2025c, 2025a, 2025d, 2025b). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.

Analisis terhadap perkara-perkara tersebut menunjukkan adanya pola yang relatif sama, yaitu hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban, terjadinya tindak pidana secara berulang, serta adanya relasi kuasa yang dimiliki pelaku terhadap korban. Posisi pelaku sebagai ayah kandung maupun ayah tiri menyebabkan korban mengalami ketakutan, ketergantungan, dan kesulitan untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus baru terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan dampak yang semakin besar terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam lingkungan keluarga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dibandingkan tindak pidana seksual pada umumnya.

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan anak korban kekerasan seksual dari perspektif hukum pidana maupun pemidanaan pelaku. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung di lingkungan Kejaksaan Negeri Way Kanan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena memfokuskan kajian pada peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan; dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara dalam perlindungan anak korban pemerkosaan bapak kandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Hadjon (1987) dan teori penegakan hukum dari Soekanto (2019) sebagai kerangka analisis (Hadjon, 1987)(Soekanto, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap

anak korban pemerkosaan bapak kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peran tersebut. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Jaksa Pengacara Negara, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik melalui data empiris yang diperoleh di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Provinsi Lampung, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut menangani sejumlah perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak kandung maupun ayah tiri, serta melibatkan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Way Kanan sebagai informan utama, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara, apabila diperlukan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen perkara yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen utama yang dianalisis meliputi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu, dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu, yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest).

Informan penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, kewenangan, dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga. Karakteristik informan meliputi jabatan atau kedudukan, pengalaman dalam penanganan perkara terkait, serta pemahaman mengenai mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Informasi yang digali dari informan mencakup bentuk peran dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait, upaya pemenuhan hak korban, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum. Identitas informan disajikan berdasarkan jabatan atau kode informan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan etika penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung. Studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan pengadilan, berkas perkara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang relevan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis penelitian menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hadjon (1987) dan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (2019) sebagai kerangka analisis dalam mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara dalam proses penegakan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung atau ayah tiri di Kejaksaan Negeri Way Kanan, khususnya dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban, pendampingan, rehabilitasi, dan pemenuhan hak restitusi. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peran Jaksa

Pengacara Negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kejaksaan Negeri Way Kanan merupakan instansi vertikal Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam struktur organisasinya terdapat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang bertugas melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum bagi negara maupun pemerintah sesuai Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021). Bidang ini menjadi dasar kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaannya, JPN berkedudukan sebagai jaksa yang memperoleh surat kuasa khusus untuk mewakili negara atau pemerintah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa JPN di Kejaksaan Negeri Way Kanan tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga memberikan pertimbangan hukum dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Temuan ini sejalan dengan Sasongko (2022) yang menyatakan bahwa fungsi Jaksa Pengacara Negara tidak hanya terbatas pada mewakili negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pelaksanaan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Sasongko, 2022).

Berdasarkan dokumentasi perkara yang dianalisis, ditemukan empat perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh bapak kandung maupun ayah tiri dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tahun 2025. Keempat perkara tersebut adalah Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu, dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu (Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, 2025c, 2025a, 2025d, 2025b). Selain itu, penelitian juga memperoleh data perkara atas nama Sugianto Bin Semin yang masih berada pada tahap penuntutan berdasarkan Register Perkara Nomor PDM-04/BAPU/02/2025.

Seluruh perkara memiliki pola yang relatif sama, yaitu pelaku merupakan ayah kandung atau ayah tiri korban, tindak pidana dilakukan di lingkungan rumah tangga, dan berlangsung secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Pada perkara Sudarmin Bin Sulaiman, persetubuhan terhadap anak berlangsung sejak tahun 2019 hingga Juli 2024. Pada perkara Rasimin Bin Mat Kasimun, perbuatan dilakukan terhadap anak tiri berusia tiga belas tahun secara berulang sejak tahun 2022 hingga 2025. Pola penyalahgunaan relasi kuasa orang tua terhadap anak menyebabkan korban berada dalam posisi yang sulit untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena adanya ketergantungan emosional, rasa takut, dan trauma yang berkepanjangan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada penelitian mengenai pengalaman anak korban kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa korban sering mengalami trauma mendalam sehingga sulit menceritakan peristiwa yang dialaminya (Pangesti & Saputri, 2023).

Proses penanganan perkara diawali dengan laporan masyarakat atau keluarga korban kepada Kepolisian, dilanjutkan penyidikan, pemeriksaan saksi dan korban, visum et repertum, serta pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Way Kanan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk diperiksa dan diadili sesuai

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 1981, 2014b).

Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang berbeda sesuai tingkat kesalahan dan keadaan yang memberatkan. Sudarmin Bin Sulaiman dituntut penjara lima belas tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, Sugianto Bin Kastorejo dituntut penjara delapan belas tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, Rasimin dituntut penjara dua belas tahun dan denda Rp2.000.000.000,00, sedangkan pada perkara Sugintan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dua puluh tahun karena terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut (Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, 2025c, 2025a, 2025d, 2025b). Tingginya tuntutan dan pidana tersebut menunjukkan penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa JPN berperan dalam mendukung perlindungan hak-hak korban melalui pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah yang menangani korban, koordinasi dengan DP3A, UPTD PPA, Dinas Sosial, dan LPSK, serta dukungan terhadap pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban. JPN juga memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah apabila diperlukan untuk menjamin keberlanjutan perlindungan terhadap anak korban. Temuan ini sejalan dengan Gemilang dan Idris (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan *socio-legal* melalui koordinasi berbagai lembaga, meliputi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, layanan rehabilitasi, dan instansi pemerintah agar pemenuhan hak-hak korban dapat terlaksana secara optimal (Gemilang & Idris, 2024).

Penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu trauma korban yang menyulitkan pemberian keterangan secara konsisten, minimnya saksi karena tindak pidana terjadi di lingkungan keluarga, keterbatasan sumber daya pendamping psikolog dan pekerja sosial, kurangnya pemahaman keluarga mengenai hak korban, serta luasnya wilayah geografis Kabupaten Way Kanan yang menghambat pendampingan berkelanjutan. Sebaliknya, faktor pendukung meliputi tersedianya regulasi perlindungan anak yang memadai, kerja sama antarinstansi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, dukungan masyarakat dalam mengungkap kasus, serta komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga, ketersediaan regulasi yang memadai, serta koordinasi yang berkesinambungan dalam proses penanganan dan pemulihan korban (Probilla et al., 2021).

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi anak. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 1945a). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap perkara pemerkosaan oleh bapak kandung tidak hanya bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban

melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2014a, 2022).

Hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Way Kanan menunjukkan bahwa penanganan perkara pemerkosaan terhadap anak oleh bapak kandung tidak berhenti pada proses penuntutan pidana. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi perkara, Kejaksaan juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan korban, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Koordinasi tersebut bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan maupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum telah berkembang dari orientasi penghukuman pelaku (*offender oriented*) menuju perlindungan korban (*victim oriented*), sebagaimana ditekankan dalam perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia (Republik Indonesia, 2014a, 2022).

Ditinjau dari aspek kelembagaan, peran Jaksa Pengacara Negara memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum bagi negara maupun pemerintah (Republik Indonesia, 2021). Kewenangan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Jaksa Pengacara Negara tidak bertindak sebagai penuntut dalam perkara pidana, keberadaannya memberikan dukungan hukum kepada instansi pemerintah dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi, perlindungan, dan koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi kejaksaan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab melindungi kepentingan umum melalui instrumen hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara oleh Andy Sasongko yang menegaskan bahwa fungsi Jaksa Pengacara Negara berkembang sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kepentingan negara maupun masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh bapak kandung dapat dibedakan ke dalam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pemberian pendampingan kepada korban sejak awal proses hukum, perlindungan identitas anak, penyediaan layanan psikologis, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak guna mencegah terjadinya reviktimisasi. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, penjatuhan pidana kepada pelaku, serta pemberian hak restitusi dan rehabilitasi kepada korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan temuan penelitian, kedua bentuk perlindungan tersebut telah diupayakan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Way Kanan melalui sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan korban.

Selanjutnya, apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas perlindungan terhadap anak korban dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2019). Dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Kejaksaan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Dari aspek penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan adanya komitmen aparat dalam menangani perkara secara profesional, yang tercermin dari tuntutan pidana berat terhadap pelaku pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu, dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu. Namun demikian, faktor sarana, kondisi sosial masyarakat, serta budaya yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai persoalan keluarga sering kali menjadi hambatan dalam proses pengungkapan perkara.

Temuan penelitian mengenai empat putusan yang dianalisis menunjukkan adanya pola yang relatif seragam, yaitu seluruh pelaku merupakan ayah kandung atau ayah tiri korban, tindak pidana dilakukan secara berulang dalam lingkungan keluarga, dan korban berada dalam posisi yang sangat bergantung kepada pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan korban cenderung mengalami tekanan psikologis, ketakutan, serta kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Dari perspektif hukum pidana, keadaan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of power*) yang memperberat dampak kejahatan terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak dapat dibatasi hanya pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah pemulihan yang komprehensif melalui pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan identitas, serta pemenuhan hak restitusi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Jaksa Pengacara Negara memiliki nilai strategis dalam mendukung pemenuhan hak-hak korban melalui koordinasi lintas sektor, meskipun pelaksanaan fungsi penuntutan tetap berada pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan perhatian khusus terhadap hubungan keluarga antara pelaku dan korban sebagai keadaan yang memperberat pertanggungjawaban pidana. Pada perkara Sudarmin Bin Sulaiman, tindak pidana berlangsung selama kurang lebih lima tahun tanpa diketahui pihak lain karena pelaku memanfaatkan kedudukannya sebagai orang tua yang memiliki otoritas penuh terhadap korban. Demikian pula pada perkara Sugianto Bin Kastorejo, pelaku tidak hanya memanfaatkan hubungan ayah dan anak, tetapi juga menggunakan ancaman dengan senjata tajam untuk menghilangkan kemampuan korban melakukan perlawanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan seksual pada umumnya, karena adanya relasi kuasa yang menyebabkan korban mengalami ketergantungan secara psikologis maupun ekonomi terhadap pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara *incest* harus mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented approach*), sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2014a, 2022).

Temuan serupa juga terlihat dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu. Pada kedua perkara tersebut, tindak pidana dilakukan secara berulang dalam kurun waktu yang cukup lama oleh ayah kandung maupun ayah tiri korban. Pengulangan perbuatan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan hubungan kepercayaan (*breach of trust*) yang semestinya menjadi dasar perlindungan dan pengasuhan anak. Penjatuhan pidana penjara selama dua puluh tahun terhadap Sugintan menunjukkan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban sesuai Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan tersebut tidak hanya mencerminkan fungsi represif hukum pidana, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat sehingga diharapkan mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Selain penjatuhan pidana terhadap pelaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban selama dan setelah proses peradilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan kepada korban untuk memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi medis dan psikososial, perlindungan identitas, serta restitusi atas kerugian yang dialami. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi yang dilakukan antara Kejaksaan Negeri Way Kanan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bentuk implementasi pendekatan terpadu (*integrated services*) dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak korban.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh bapak kandung. Hambatan pertama berasal dari kondisi psikologis korban yang umumnya mengalami trauma berat sehingga kesulitan memberikan keterangan secara konsisten selama proses penyidikan maupun persidangan. Hambatan kedua adalah masih kuatnya budaya patriarki yang memandang persoalan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai aib yang harus disembunyikan, sehingga banyak kasus terlambat dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hambatan berikutnya adalah keterbatasan tenaga pendamping profesional, seperti psikolog klinis, pekerja sosial, dan konselor di wilayah Kabupaten Way Kanan, serta kondisi geografis yang menyebabkan akses terhadap layanan perlindungan anak belum merata. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang masih mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum (Soekanto, 2019).

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kejaksaan Negeri Way Kanan perlu memperkuat koordinasi dengan Kepolisian, Pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta lembaga layanan psikologi agar proses penanganan korban berlangsung secara terpadu. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan mengenai penanganan anak korban kekerasan seksual, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta penggunaan pendekatan yang berperspektif korban (*victim-centered approach*) menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak korban dan mekanisme pelaporan tindak pidana kekerasan seksual juga perlu ditingkatkan untuk mendorong keberanian korban maupun keluarga dalam melaporkan tindak pidana sejak dini.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis, dapat dipahami bahwa peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Way Kanan telah memberikan kontribusi dalam mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan bapak kandung melalui pemberian bantuan hukum kepada instansi pemerintah, pertimbangan hukum, koordinasi lintas sektor, serta dukungan terhadap pemenuhan hak-hak korban. Jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, peran tersebut telah mencerminkan pelaksanaan perlindungan hukum secara preventif melalui upaya pencegahan reviktimisasi dan koordinasi perlindungan korban, serta perlindungan hukum represif melalui dukungan terhadap pemenuhan hak korban setelah terjadinya tindak pidana (Hadjon, 1987). Sementara itu, berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan peran tersebut masih

dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemenuhan hak-hak korban menjadi langkah yang diperlukan agar perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh bapak kandung dapat terlaksana secara lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kemanfaatan sesuai tujuan hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh bapak kandung di Kejaksaan Negeri Way Kanan. Peran tersebut dilaksanakan melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna menjamin pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan maupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun Jaksa Pengacara Negara tidak bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, keterlibatannya berkontribusi dalam mendukung pemenuhan hak atas pendampingan, rehabilitasi, perlindungan identitas, dan restitusi. Berdasarkan analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan peran Jaksa Pengacara Negara mencerminkan upaya perlindungan hukum preventif dan represif, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi regulasi perlindungan anak yang memadai, komitmen aparat penegak hukum, kerja sama lintas sektor, dan dukungan masyarakat dalam pengungkapan perkara. Sementara itu, faktor penghambat meliputi trauma psikologis korban, keterbatasan alat bukti dan saksi, rendahnya pemahaman keluarga mengenai hak-hak korban, keterbatasan sumber daya manusia pendamping, serta kondisi geografis Kabupaten Way Kanan yang memengaruhi akses terhadap layanan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemenuhan hak-hak korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih terintegrasi agar perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan dalam lingkup keluarga dapat terlaksana secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislatif*, 8(1), 58–69. <https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.42076>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*.
- Pangesti, N. A., & Saputri, D. A. N. (2023). Pengalaman Traumatik Anak Dan Remaja Korban Kekerasan Seksual: Studi Fenomenologi. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 11(4), 889–896. <https://doi.org/10.26714/jkj.11.4.2023.889-898>
- Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. (2025a). *Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Bbu*.
- Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. (2025b). *Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2025/PN Bbu*.
- Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. (2025c). *Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Bbu*.
- Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. (2025d). *Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Bbu*.
- Probilla, S. M., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak

- Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 30–44.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>
- Republik Indonesia. (1945a). *Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (1945b). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Sasongko, A. (2022). Penerapan Fungsi Hukum Jaksa Pengacara Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Berdasarkan Kajian Filsafat Hukum). *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)*, 10(2), 105–121.
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64943>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.